

BAB 3

KONSEPTUALISASI DAN PERKEMBANGAN RUMUSAN MENGENAI PERMUFAATAN JAHAT

Sadikin Arifin dipersalahkan atas perbuatan permufakatan jahat. Menariknya, dalam putusan ini terdakwa dihadirkan sendirian dalam persidangan, padahal konsep permufakatan jahat mensyaratkan minimal dua orang dalam melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, dalam bab ini akan mengulas mengenai permufakatan jahat dalam tataran konsep hukum pidana di Indonesia dan perkembangannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta perumusan permufakatan jahat dalam tradisi hukum *common law* dan *civil law*. Dalam pembahasan ini juga, akan mengulas tentang implementasi permufakatan jahat dalam praktik pembuktian pada perkara narkoba.

3.1 Perumusan Permufakatan Jahat

3.1.1 Permufakatan Jahat dalam Hukum Pidana di Indonesia

Konsep permufakatan jahat pada dasarnya, merupakan perbuatan dua orang atau lebih setuju untuk melakukan kejahatan. Rumusan tersebut diadopsi dalam hukum pidana di Indonesia yang tertuang dalam Pasal 88 KUHP,¹²⁴ yang diperuntukkan terhadap kejahatan-kejahatan tertentu.¹²⁵ Dalam konsep permufakatan ini, tidak harus dilakukan oleh para pelaku (konspirator). Cukup satu orang saja yang akan melakukan kejahatan yang telah disepakati, bisa dikenakan sebagai permufakatan jahat.¹²⁶

¹²⁴ Pasal 88 KUHP, berbunyi: “*Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.*”

¹²⁵ KUHP mempersempit ruang lingkup berlakunya permufakatan jahat, dengan hanya berlaku bagi pasal 104, 106, 107, 108, 113, 115, 124, 139a, 139b, 187, 187 bis, 454, 455, 462, 479 huruf l, 479 huruf j, 479 huruf m, 479 huruf n.

Pada awalnya, permufakatan jahat diatur berkaitan dengan perlindungan terhadap keamanan negara, pencegahan tindakan makar terhadap raja, pemberontakan negara dan menggulingkan pemerintahan.¹²⁷ Dalam hal ini, suatu kesepakatan tersebut harus benar-benar konkret ditujukan terhadap suatu kejahatan tertentu dan harus ada suatu representasi konkret tentang tempat dan kapan kejahatan tersebut akan dilakukan.¹²⁸

Mengenai alasan kenapa permufakatan jahat harus dipidana, hal ini dijelaskan dalam putusan Mahkamah Agung No. 496 K/Pid.Sus/2012 yang menyebutkan bahwa unsur permufakatan jahat merupakan perbuatan yang dipandang sebagai kejahatan serius dan sangat berbahaya, terutama terhadap keselamatan negara.¹²⁹

Dalam konteks yang berbeda, konsep permufakatan jahat tentunya memiliki persinggungan dengan konsep lainnya, seperti: konsep percobaan, turut serta, dan perbuatan persiapan. Untuk lebih mudah dalam memahami perbedaan tersebut, lihat ilustrasi kasus sebagai berikut: A bersama B merancang sebuah kejahatan untuk mendistribusikan di Indonesia paket narkoba kiriman dari Tiongkok seberat 20 Kg. Untuk memudahkan rencana tersebut, A dan B merancang waktu, sarana, tempat distribusi, peran masing-masing dan sudah menghubungi C, D, dan E sebagai orang yang akan menerima distribusi paket narkoba. Hingga waktunya tiba, A dan B membawa paket narkoba tersebut untuk didistribusikan, akan tetapi rencana kejahatan tersebut diketahui oleh kepolisian. Ketika A dan B hendak menyerahkan paket tersebut kepada C/D/E, polisi berhasil menggagalkannya.¹³⁰

¹²⁶ Willem-Jan en René van der Wolf, *De plaats van de Wet terroristische misdrijven in het materiële strafrecht*, (Rotterdam, Wolf Legal Publisher, 2007), hlm. 236.

¹²⁷ *Id.*

¹²⁸ *Id.*

¹²⁹ Putusan Mahkamah Agung No. 496 K/Pid.Sus/2012, Benny Sudrajat, 29 November 2012.

¹³⁰ Ilustrasi kasus dikarang sendiri oleh penulis, agar memudahkan perbedaan diantara konsep permufakatan jahat dengan konsep lainnya dalam hukum pidana.

Dalam ilustrasi kasus tersebut, dimana letak perbedaannya dengan konsep permufakatan jahat? Lebih jelas, tabel di bawah ini akan menjelaskan secara singkat mengenai perbedaan dari konsep-konsep tersebut.

Tabel 3.1

Perbedaan Rumusan Permufakatan Jahat dengan Konsep Percobaan, Turut Serta dan Perbuatan Persiapan dalam Hukum Pidana

Nama Delik	Syarat-syarat/Pengertian	Letak Perbedaan
Permufakatan Jahat	1. Dua orang atau lebih;¹³¹ 2. Bersepakat untuk melakukan kejahatan.¹³²	Dalam ilustrasi kasus di atas, letak permufakatan jahat terlihat pada “A dan B bersama merancang sebuah kejahatan.” Kata “bersama” dalam permufakatan jahat harus diartikan sebagai suatu kesepakatan. Artinya A dan B harus berada dalam suatu kesepakatan untuk melakukan sebuah kejahatan. Syarat lain dalam konsep ini adalah, masing-masing pelaku harus dalam pengetahuan yang sama dengan kesengajaan yang serupa dalam berpartisipasi pada sebuah kesepakatan. Artinya, A dan B harus sama-sama paham bahwa kesepakatan yang mereka buat adalah untuk melakukan sebuah kejahatan yang sama.¹³³ Jadi letak perbedaannya adalah, dimana dalam permufakatan jahat, perbuatan A dan B bersama (bersepakat) untuk mendistribusikan paket narkoba, sudah bisa dipidana.
Percobaan	1. Niat;¹³⁴ 2. Sudah ada permulaan pelaksanaan;¹³⁵	Berbeda dengan percobaan. Dalam percobaan tidak mensyaratkan adanya kualifikasi tertentu

¹³¹ Andi Hamzah, *Supra note 2*.

¹³² *Id.*

¹³³ Mengenai Permufakatan jahat akan dibahas secara mendalam dalam bahasan rumusan permufakatan jahat dalam tradisi *common law* dan *civil law*.

¹³⁴ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Supra note 40*. Hlm. 317.

¹³⁵ *Id.*

	3. Tidak selesainya delik bukan kehendak pelaku. ¹³⁶	mengenai pelaku. ¹³⁷ Dalam ilustrasi di atas, bisa dikatakan sebagai percobaan, berada pada momen dimana polisi berhasil menggagalkan upaya A dan B dalam mendistribusikan paket narkoba kepada C/D/E. Dimana hal tersebut merupakan syarat ketiga dari konsep percobaan (Tidak selesainya delik bukan kehendak pelaku).
Turut serta	1. Kerja sama secara sadar;¹³⁸ - Tidak perlu ada kesepakatan; - Kesengajaan untuk bekerja sama; - Dengan tujuan terjadinya tindak pidana. 2. Kerja sama secara fisik.¹³⁹ - Pelaksanaan kejahatan dilakukan bersama-sama; - Melakukan perbuatan pelaksanaan; - Langsung menyelesaikan delik.	Turut serta dan permufakatan jahat mempunyai satu titik perbedaan. Dimana dalam konsep turut serta tidak disyaratkan adanya suatu kesepakatan. Dalam tahap pelaksanaan, masing-masing pelaku harus hadir dan dalam turut serta masing-masing pelaku harus menyelesaikan delik. Dalam ilustrasi di atas, andai saja polisi tidak menggagalkan upaya A dan B, dan ketika mereka sudah berhasil melakukan distribusi baru ketahuan oleh polisi. A dan B bisa dikenakan dengan konsep turut serta melakukan kejahatan distribusi narkoba.
Perbuatan Persiapan	- Perbuatan persiapan merupakan salah satu ajaran subjektif mengenai permulaan pelaksanaan dalam percobaan. ¹⁴⁰ Dalam hal ini, perbuatan persiapan merupakan manifestasi dari suatu niat jahat. Jika melihat pada contoh kasus di atas, perbuatan persiapan itu bisa dilihat dari	Sejatinya, perbuatan persiapan merupakan suatu konsep dalam percobaan. Dalam konsep percobaan perbuatan persiapan belum bisa dipidana, karena belum ada kepentingan hukum yang terancam. Akan tetapi, dalam konsep permufakatan jahat, perbuatan persiapan sudah bisa dipidana. Dikarenakan batas pertanggungjawaban pidana atas

¹³⁶ *Id.*

¹³⁷ Jika dalam ilustrasi di atas, dilakukan sendiri oleh A tanpa adanya campur tangan dari B, dan perbuatan tersebut sudah ada pada tahap ke-3, yaitu, tidak terjadinya kejahatan bukan karena kehendak si A, maka hal tersebut sudah bisa disebut sebagai suatu percobaan kejahatan.

¹³⁸ Jan remelink, *Supra note* 34. Hlm. 403-404.

¹³⁹ *Id.*

¹⁴⁰ Ajaran lainnya adalah, ajaran objektif. Dimana dalam ajaran ini mensyaratkan bahwa permulaan pelaksanaan dalam menjalankan kejahatan sudah harus tampak terancamnya kepentingan hukum orang lain.

	rancangan yang dibuat oleh A dan B. - Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, perbuatan persiapan untuk melakukan kejahatan belum bisa dihukum, dikarenakan belum ada kepentingan hukum yang terancam.¹⁴¹	permufakatan jahat berada di tahap “kesepakatan” yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan kejahatan. Jadi perbuatan persiapan merupakan tindakan lanjutan dari kesepakatan itu sendiri.
--	--	--

Dalam perkembangannya, rumusan mengenai permufakatan jahat tidak hanya diatur dalam KUHP. Rumusan permufakatan jahat terus berkembang dan diadopsi oleh beberapa peraturan perundangan-undangan di Indonesia, di antaranya diatur dalam: Undang-undang Narkotika (UU Narkotika),¹⁴² Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU TPT)¹⁴³, Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU),¹⁴⁴ dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).¹⁴⁵

Sejatinya tidak ada perbedaan yang signifikan dalam rumusan permufakatan jahat di setiap peraturan perundangan-undangan, hanya menambahkan perbuatan-perbuatan lain sebagai tambahan unsur alternatif, di antaranya:

¹⁴¹E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Supra note* 40. Hlm. 319.

¹⁴² Disebutkan dalam Pasal 18 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁴³ Diatur dalam Pasal 15 UU No.5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

¹⁴⁴ Disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang.

¹⁴⁵ Disebutkan dalam Pasal 15 Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tabel 3.2
Perumusan Permufakatan Jahat pada Peraturan Perundangan-undangan di Indonesia

No.	Peraturan Perundangan	Rumusan Pasal	Perubahan
1.	UU Tipikor	“Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.”¹⁴⁶	Perkembangan yang terjadi dalam UU ini, ditandai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 yang menafsirkan Pasal 15 UU Tipikor. Putusan tersebut, mengubah rumusan pemufakatan jahat yang tadinya mengadopsi rumusan Pasal 88 KUHP, menambahkan unsur ‘kualitas yang sama’, perubahan sebagaimana yang dimaksud adalah: “Permufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana.”¹⁴⁷ “Kualitas yang sama” yang diartikan oleh MK adalah: “Kualitas yang sama merupakan penyempitan makna terhadap kualitas subyek hukum. Dalam hal ini kualitas yang disyaratkan dalam delik kualitatif adalah kualitas-kualitas yang secara hukum ditentukan dalam aturan pidana yang menyebabkan delik tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja. Kualitas-kualitas tertentu dapat berupa jabatan, kewenangan, profesi,

¹⁴⁶ Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ps. 15.

¹⁴⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XIV/2016 , *Pengujian Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Narkotika Pasal 15*, pemohon: Drs. Setya Novanto, 7 September 2016, hlm. 118-120.
Tafsiran tersebut berlaku untuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 Pasal 5, sampai dengan Pasal 14.

			pekerjaan, ataupun keadaan tertentu yang ditentukan terhadap subjek tertentu.” ¹⁴⁸
			Akan tetapi, tidak semua hakim setuju atas tafsiran mengenai permufakatan jahat di atas. Hakim Suhartoyo menilai Permufakatan jahat merupakan delik yang tidak bisa berdiri sendiri, akan tetapi harus dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, sampai dengan Pasal 14. ¹⁴⁹ Kualitas seseorang/tersangka seharusnya melekat pada delik utama dalam pasal-pasal tersebut. Menurutnya, tidak perlu lagi menafsirkan permufakatan jahat yang diatur dalam Pasal 15 UU Tipikor, menjadi harus memiliki kualitas yang sama. ¹⁵⁰
2.	UU Narkotika	“Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk	Perubahan yang terdapat di UU Narkotika ini, terletak pada tambahan rumusan mengenai perbuatan-perbuatan

¹⁴⁸ *Id.* Hlm. 105.

¹⁴⁹ Pendapat berbeda dari Hakim Suhartoyo, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XIV/2016, *Supra* Note 13. Hlm. 128.

¹⁵⁰ Lebih lengkap, dissenting opinion Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan bahwa:

“... Pasal 15 UU Tipikor adalah merupakan delik yang tidak berdiri sendiri akan tetapi harus dikaitkan dengan ketentuan yang ada pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 hal ini dimaksudkan bahwa pembantuan atau permufakatan jahat, apabila ada perbuatan dari seorang tersangka yang memang memenuhi ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor. Untuk dapat dijerat dengan Pasal 15 UU Tipikor harus terpenuhi adanya dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor. ... kualitas seseorang/tersangka seharusnya melekat kepada delik-delik utama yang ada pada pasal-pasal pokok yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor, bukan pada delik yang bersifat pelengkap atau perluasan pertanggungjawaban yang bersifat tidak mandiri, sebagaimana yang ada pada Pasal 15 UU Tipikor.”¹⁵⁰

Terdapat juga yurisprudensi pada Putusan Nomor 2547 K/PIID/SUS/2011 dengan Terdakwa Mochtar Mohammad (Walikota Bekasi), mengat akan:¹⁵⁰

- “Bahwa meskipun Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian akan arti permufakatan jahat sebagaimana juga percobaan dan pembantuan dalam Pasal 15 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi tidak berarti Hakim harus berdiam diri, tidak mencarinya, lalu membebaskan dari dakwaan tersebut.”
- “Bahwa oleh karena dalam Pasal 88 KUHP ada tertera akan arti permufakatan jahat yang memang hanya berlaku untuk tindak pidana dalam KUHP, akan tetapi menurut Mahkamah Agung dapat dipedomani, karena Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tidak mengaturnya secara tersendiri. Menurut Pasal 88 KUHP; Dikatakan ada permufakatan jahat apabila ada dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.”

		<i>melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.</i> ¹⁵¹	<i>seperti: "...melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika."</i>
3.	UU TPPU	<i>"Perbuatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang."</i> ¹⁵²	(Tidak ada perubahan rumusan dalam uu tersebut)
4.	UU TPT	<i>"Setiap orang yang melakukan perbuatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya."</i> ¹⁵³	Perkembangan yang terdapat dalam UU ini, terkandung dalam ketentuan Pasal 8 huruf (k) dan (o), yang mensyaratkan sebuah tindakan konkret sebagai tindakan lanjutan dari permufakatan jahat, pasal tersebut berbunyi: ¹⁵⁴ "Melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang." dan; "Melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan

¹⁵¹ Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ps. 1 angka 18.

¹⁵² Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang. Ps. 1 angka 15.

¹⁵³ Undang-undang No.5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ps. 15.

¹⁵⁴ Undang-undang No.5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ps. 8 huruf(k) dan (o).

				<i>mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf (l), huruf (m), dan huruf (n).”</i>
--	--	--	--	---

Setelah membahas mengenai perkembangan konsep permufakatan jahat dalam hukum pidana Indonesia, pembahasan kali ini akan mengulas tentang rumusan permufakatan jahat di yurisdiksi *common law* dan *civil law*. Pembahasan selanjutnya akan membedah latar belakang sejarah permufakatan jahat, praktik penerapannya yang diadopsi oleh masing-masing yurisdiksi, perbedaan dan persamaan dalam rumusan yang diatur oleh masing-masing yurisdiksi. Yurisdiksi tersebut antara yurisdiksi *Common law* (Inggris dan Amerika Serikat) dan yurisdiksi *civil law* (Belanda dan Jerman).

3.1.2 Perumusan Permufakatan Jahat dalam Yurisdiksi *Common Law*

Dalam hukum pidana Inggris, permufakatan jahat dirumuskan pertama kali di masa pemerintahan Edward I.¹⁵⁵ Dalam hal ini, permufakatan jahat diperkenalkan untuk memperbaiki kesewenang-wenangan penuntut umum dalam penegakan hukum acara pidana di masa lalu.¹⁵⁶ Sering terjadi insiden, di mana penegak hukum bersepakat untuk mendakwa seseorang yang tidak bersalah. Akan tetapi, tidak ada mekanisme hukum yang memadai untuk menangani permasalahan ini.¹⁵⁷ Dalam hal mengisi kekosongan hukum, rumusan permufakatan jahat diperkenalkan melalui berlakunya beberapa undang-undang, yang bermuara pada berlakunya *The Third Ordinance of Conspirators, 33 Edw. I passed in 1304, and The Statute of 4 Edward III, C.II (1330)*.¹⁵⁸

Pada waktu itu, untuk melihat kapan seseorang bisa dipidana karena telah melakukan permufakatan jahat, peraturan tersebut mensyaratkan bahwa: ketika orang setuju untuk menyusun dakwaan yang keliru atau untuk mengajukan banding

¹⁵⁵ Julia R. Amenge Okoth, *The Crime of Conspiracy in International Criminal Law*, (Kenya, University of Nairobi, 2014), hlm. 11.

¹⁵⁶ *Id.*

¹⁵⁷ *Id.*

¹⁵⁸ F. B. Sayre, *Criminal Conspiracy*, *Harvard Law Review* (Cambridge, 1922), hlm. 396. <https://archive.org/details/jstor-1328648/page/n3> diakses pada 20 Juli 2019.

terhadap dakwaan yang palsu atau untuk mempertahankan tuntutan-tuntutan yang berdasar pada dakwaan palsu, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas permufakatan jahat.¹⁵⁹ Pertanggungjawaban seseorang atas permufakatan jahat muncul ketika orang yang dia dakwa tidak terbukti bersalah dan kemudian dibebaskan oleh hakim.¹⁶⁰

Pada abad ke-16 (enam belas) dan ke-17 (tujuh belas) rumusan mengenai permufakatan jahat diperluas cakupannya, disasar untuk perbuatan setiap orang yang bersepakat untuk melakukan kejahatan, perbuatan tersebut masih berada dalam level kesepakatan baik dalam ranah penegakkan hukum maupun dalam lingkup kejahatan biasa.¹⁶¹ Lalu permufakatan jahat pada abad ini, digunakan untuk membungkam orang yang banyak mengkritik pemerintah dan untuk melawan serikat pekerja.¹⁶²

Elastisitas mengenai penafsiran permufakatan jahat membuat banyak kritik dari para sarjana hukum. Kritik tersebut memicu reformasi mengenai rumusan permufakatan jahat dalam hukum Inggris.¹⁶³ Legislatif memutuskan untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang memuat permufakatan jahat.

¹⁵⁹ Julia R. Amenge Okoth, *Supra note* 155, hlm. 12.

¹⁶⁰ *Id.*

Perkembangan lebih lanjut mengenai rumusan permufakatan jahat ada di abad ke-16 (enam belas) permufakatan jahat diperluas cakupannya, tak hanya terhadap perbuatan-perbuatan seperti yang telah disampaikan di atas, tetapi berlaku juga terhadap seseorang yang “telah sepakat untuk mendakwa seseorang dengan dakwaan yang tidak mendasar”.¹⁶⁰ Lalu pada abad ke-17 (tujuh belas) permufakatan jahat lebih diperluas, yaitu ditujukan kepada semua kejahatan baik yang dilakukan dalam ranah penegakan hukum maupun dalam ranah kejahatan biasa.¹⁶⁰ Akan tetapi pada masa ini, banyak sekali ketidakpastian terhadap tafsiran permufakatan jahat, karena bisa saja kejahatan yang dilakukan oleh satu orang dianggap sebagai permufakatan jahat.

Pada tahun 1832, Lord Denman memberikan kriteria terhadap permufakatan jahat. Dia mengatakan bahwa, dikatakan permufakatan jahat ketika dilakukan baik untuk tujuan melawan hukum ataupun bukan terhadap tujuan melawan hukum akan tetapi perbuatannya dilakukan dengan cara melawan hukum.¹⁶⁰ Perluasan makna permufakatan jahat pada abad ini pun mengalami permasalahan. Hal tersebut ditunjukkan ketika penegak hukum lebih banyak mendakwa seseorang atas permufakatan jahat terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak memiliki sifat kejahatan pidana, melainkan terhadap orang-orang yang mengkritik pemerintahan dan untuk melawan serikat pekerja.

¹⁶¹ F. B. Sayre, *Supra note* 158. Hlm. 400.

¹⁶² *Id.*

¹⁶³ Julia R. Amenge Okoth, *Supra note* 155, hlm. 14.

Legislatif memberlakukan *the Criminal Law Act of 1997 (CLA)*.¹⁶⁴ Dimana dalam *Part 1*, pada CLA mengatur tentang *statutory of conspiracy*.¹⁶⁵ Hanya ada dua bentuk permufakatan jahat di bawah rezim Undang-undang baru, yaitu untuk: “*Statutory conspiracy and the common law conspiracies to defraud and to corrupt public morals or to outrage public decency.*”¹⁶⁶

Terlepas dengan hal di atas, sejarah perkembangan mengenai rumusan permufakatan jahat di Amerika tidak jauh berbeda dengan perkembangan rumusan permufakatan jahat dalam yurisdiksi hukum Inggris.¹⁶⁷ Akan tetapi, satu hal yang menjadi ciri khas dalam latar belakang munculnya rumusan permufakatan jahat dalam hukum Amerika, yaitu permufakatan jahat ditujukan untuk memberantas kejahatan terorganisir seperti: tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, dan tindak pidana terorisme.¹⁶⁸ Dalam perkembangannya, rumusan mengenai permufakatan jahat dalam hukum Amerika ditujukan untuk mengkriminalisasi kejahatan substantif tertentu.¹⁶⁹ Mengenai rumusan permufakatan jahat dalam hukum pidana di Amerika diatur dalam *Section 5.03 of the Model Penal Code* mengatakan bahwa:

“*to agree with another to commit a crime or an attempt or solicitation to commit a crime, or to agree to aid a person in the planning or commission of a crime or attempt or solicitation to commit such a crime, makes one liable for conspiracy.*”¹⁷⁰

¹⁶⁴ *Id.* Hlm. 15.

¹⁶⁵ *Id.*

¹⁶⁶ D. Ormerod, Smith & Hogan, *Criminal Law*, Edisi ke-11. (2005), hlm. 374.

Terjemahan bebas: Permufakatan jahat menurut Undang-undang dalam sistem *common law* untuk menipu dan merusak moral publik atau untuk membuat melanggar kesusilaan.

Statutory conspiracy is defined by section 1 of the 1977 Act yang menegaskan:

- 1) *If a person agrees with any other person or persons that a course of conduct shall be pursued which, if the agreement is carried out in accordance with their intentions, either-*
 - a. *will necessarily amount to or involve the commission of any offence or offences by one or more of the parties to the agreement; or*
 - b. *would do so but for the existence of facts which render the commission of the offence or any of the offences impossible, he is guilty of conspiracy to commit the offence or offences in question.*

¹⁶⁷ Julia R. Amenge Okoth, *Supra* note 155, hlm. 31.

¹⁶⁸ *Id.*

¹⁶⁹ *Id.*, hlm. 26.

Berbicara mengenai elemen-elemen perbuatan permufakatan jahat yang terdapat pada rumusan yang diatur oleh yurisdiksi *common law*, baik dalam hukum pidana Inggris maupun hukum pidana Amerika, kedua yurisdiksi tersebut mensyaratkan beberapa elemen untuk menentukan suatu permufakatan jahat.¹⁷¹

Penuntut umum harus membuktikan adanya dua elemen permufakatan jahat, yaitu: kesepakatan yang merupakan wujud dari *actus reus*; dan tujuan dari kesepakatan tersebut untuk melakukan suatu kejahatan sebagai bentuk dari *mens rea*.¹⁷² Pertama, dalam hal menentukan adanya suatu kesepakatan, hukum Inggris mendefinisikan bahwa, permufakatan jahat terletak pada perbuatan kesepakatan, tidak perlu ada tindakan lanjutan untuk bisa dikatakan permufakatan jahat. Permufakatan jahat melibatkan dua orang atau lebih yang berencana dalam merancang sebuah kejahatan.¹⁷³

Elemen kesepakatan ini, mensyaratkan para pelaku permufakatan jahat memiliki niat yang sama, dalam merancang sebuah kejahatan.¹⁷⁴ Artinya, negosiasi untuk melakukan kejahatan saja tidak cukup untuk bisa dikatakan permufakatan jahat, para pelaku harus menyepakati dan bisa membayangkan konsekuensi dari kesepakatan tersebut.¹⁷⁵ Dalam menafsirkan telah terjadinya kesepakatan, tidak perlu bagi para pelaku bertemu secara fisik, asalkan para pelaku tahu bahwa ada

¹⁷⁰ Terjemahan bebas: “Untuk setuju dengan orang lain untuk melakukan kejahatan atau upaya atau permintaan untuk melakukan kejahatan, atau setuju untuk membantu seseorang dalam perencanaan atau komisi i kejahatan atau upaya atau permintaan untuk melakukan kejahatan semacam itu, membuat seseorang bertanggung jawab atas suatu permufakatan jahat.”

¹⁷¹ Julia R. Amenge Okoth, *Supra note* 155. Hlm. 11-37.

¹⁷² *Id.*

¹⁷³ *Id.*

¹⁷⁴ *Id.*, hlm. 17.

Dalam kasus Amerika Serikat Vs. Pullman, mengatakan bahwa kesepakatan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum adalah kejahatan esensial yang ditujukan pada permufakatan jahat. Dari kesepakatan inilah pengadilan dapat menentukan masalah-masalah seperti: menentukan unsur kesalahan, menentukan jumlah para pelaku, dan kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati dalam melakukan kejahatan.

¹⁷⁵ *Id.*

pelaku lain yang telah bersepakat dengan dirinya untuk melakukan kejahatan yang sama.¹⁷⁶ Dalam praktiknya, pengadilan di Inggris kesulitan dalam membuktikan adanya suatu kesepakatan, tetapi biasanya, hakim dalam membuktikan adanya suatu kesepakatan berdasarkan pada petunjuk yang terdapat dari penggabungan keterangan-keterangan para pelaku.¹⁷⁷

Di Amerika, untuk membuktikan kesepakatan¹⁷⁸ antara para konspirator, biasanya pengadilan melihat pada bukti tidak langsung, salah satu contohnya adalah perbuatan para pelaku dalam mempersiapkan sebuah kejahatan yang sebelumnya telah disepakati.¹⁷⁹ Dalam konteks demikian, pengadilan dapat menyimpulkan telah terjadinya permufakatan jahat dari beberapa hal, di antaranya:

‘...the joint appearance of defendants at transactions and negotiations in furtherance of the conspiracy; the relationship among co-defendants; mutual representation of defendants to third parties; and other evidence suggesting unity of purpose or common design and understanding among conspirators to accomplish the objects of the conspiracy’¹⁸⁰.

Kedua, untuk menentukan kesalahan dari para pelaku, penuntut umum harus membuktikan bahwa para pelaku permufakatan jahat mengetahui kesepakatan tersebut disepakati untuk melakukan suatu kejahatan dan para pelaku secara sukarela berpartisipasi di dalamnya.¹⁸¹ Hal tersebut cukup untuk membuktikan bahwa para pelaku berniat untuk melakukan permufakatan jahat.¹⁸² Dalam hal ini,

¹⁷⁶ *Id.*

¹⁷⁷ D. Ormerod, Smith & Hogan, *Supra* note 166.

¹⁷⁸ Dalam menentukan kesepakatan, pengadilan dalam kasus Amerika Serikat Vs. Desena menyatakan bahwa: meskipun bukti dari kesepakatan dalam arti formal tidak perlukan, Penuntut umum setidaknya harus membuktikan pemahaman para pelaku terhadap konsekuensi dari kesepakatannya tersebut, dan tujuan dari kesepakatan tersebut harus ditujukan terhadap suatu perbuatan yang melanggar hukum.

¹⁷⁹ Julia R. Amenge Okoth, *Supra* note 155. Hlm. 27.

¹⁸⁰ *Id.*

Terjemahan bebas: “... penampilan bersama dari terdakwa pada transaksi dan negosiasi dalam kelanjutan dari permufakatan jahat; hubungan antar-terdakwa; perwakilan timbal balik para terdakwa dengan pihak ketiga; dan bukti lain yang menunjukkan kesatuan tujuan atau desain umum dan pemahaman di antara para konspirator untuk mencapai objek permufakatan jahat.”

¹⁸¹ *Id.*, hlm. 28.

¹⁸² Dalam kasus Amerika Serikat Vs. Coballos, pengadilan mengamati bahwa untuk menghukum para pelaku permufakatan jahat, Penuntut umum harus membuktikan bahwa para terdakwa mengetahui kesepakatan tersebut dilakukan mengarah pada suatu tindak pidana, dan para terdakwa bergabung dalam kesepakatan dengan

Mahkamah Agung dalam kasus Amerika Serikat Vs. Blumenthal, mengatakan bahwa:¹⁸³

*“Secrecy and concealment are essential features of [a] successful conspiracy. The more completely they are achieved, the more successful the crime. Hence the law rightly gives room for allowing the conviction of those discovered upon showing sufficiently the essential nature of the plan and their connections with it, without requiring evidence of knowledge of all details or of the participation of others. Otherwise the difficulties, not only of discovery, but of certainty in proof and of correlating proof with pleading would become insuperable, and conspirators would go free by their very ingenuity.”*¹⁸⁴

Dalam hal ini, bukti pengetahuan harus jelas. Penuntut umum harus bisa membuktikan tanpa keraguan bahwa para pelaku memiliki maksud khusus untuk melakukan kejahatan.¹⁸⁵ Akan tetapi bukti pengetahuan terdakwa mengenai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, tidak semata-mata membuat seseorang menjadi pelaku permufakatan jahat, penuntut umum harus bisa menunjukkan bahwa para pelaku melakukan perbuatan nyata, dalam permufakatan tersebut.¹⁸⁶ Setidaknya perbuatan tersebut tergambar pada perbuatan terdakwa dalam mempersiapkan hasil dari permufakatan tersebut, atau membuat beberapa rencana untuk mengeksekusi hasil dari kesepakatan tersebut.¹⁸⁷ Pada aspek partisipasi yang dilakukan oleh para pelaku secara sukarela, cukup bagi penuntut umum menunjukkan bahwa para pelaku dengan sengaja berpartisipasi dalam

maksud untuk melakukan kejahatan tersebut. Persyaratan “pengetahuan” tersebut terpenuhi jika Penuntut umum bisa membuktikan bahwa para pelaku mengetahui kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan untuk melakukan kejahatan dan para pelaku secara sadar bergabung dalam kesepakatan tersebut.

¹⁸³ Julia R. Amenge Okoth, *Supra note* 155. Hlm. 29.

¹⁸⁴ Terjemahan Bebas: “Kerahasiaan dan penyembunyian adalah fitur penting dari permufakatan jahat yang sukses. Semakin dirahasiakan permufakatan jahat tersebut, semakin sukses kejahatannya. Oleh karena itu Undang-undang dengan tepat memberikan ruang untuk memungkinkan putusan bersalah terhadap mereka yang ditemukan setelah menunjukkan sifat esensial rencana tersebut dan hubungannya dengan rencana tersebut, tanpa memerlukan bukti pengetahuan tentang semua detail atau partisipasi orang lain. Kalau tidak, kesulitan, bukan hanya penemuan, tetapi kepastian dalam bukti dan bukti yang berkorelasi dengan permohonan akan menjadi tidak dapat diatasi, dan konspirator akan bebas dengan kecerdikan mereka.”

¹⁸⁵ Julia R. Amenge Okoth, *Supra note* 155. Hlm. 29.

¹⁸⁶ *Id.*

¹⁸⁷ *Id.*

permufakatan jahat dan terdakwa mengetahui bahwa partisipasinya untuk melakukan suatu kejahatan.¹⁸⁸

Meskipun demikian, terdapat elemen yang berbeda antara rumusan dalam hukum Inggris dan hukum Amerika. Dalam hukum Amerika, untuk membuktikan suatu permufakatan jahat diperlukan suatu tindakan nyata yang telah dilakukan oleh salah satu konspirator, hal ini dilakukan demi menghindari kesewenang-wenangan penegak hukum dalam membawa kasus permufakatan jahat ke persidangan.¹⁸⁹ Dalam kasus Amerika Serikat Vs. Yates, pengadilan menyatakan bahwa pembuktian dalam hal membuktikan adanya suatu perbuatan nyata yang dilakukan oleh salah satu pelaku permufakatan jahat adalah untuk menunjukkan bahwa permufakatan jahat sedang bekerja dan bukan hanya skema belaka yang terdapat dalam benak para pelaku.¹⁹⁰ Dalam hal tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, harus dalam hal perbuatan yang melawan hukum, tindakan tersebut sudah cukup untuk meminta pertanggungjawaban dari rekan pelaku lainnya.¹⁹¹

3.1.3 Perumusan Permufakatan Jahat dalam Yurisdiksi *Civil Law*

Umumnya, rumusan mengenai kejahatan pada yurisdiksi tersebut berfokus pada tindakan seseorang, bukan ditujukan pada perbuatan yang masih dalam tahap

¹⁸⁸ Dalam kasus Amerika Serikat Vs. Whittington, pengadilan mengamati bahwa bukti pengetahuan untuk berpartisipasi dalam permufakatan jahat dapat ditunjukkan oleh bukti tidak langsung seperti hubungan dengan pelaku permufakatan jahat lain atau lamanya pergaulan antara para pelaku permufakatan jahat. Tidak perlu menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui semua detail, tujuan atau jumlah peserta dalam suatu permufakatan jahat.

Meskipun demikian, pengadilan sangat berhati-hati dalam membuktikan 'pengetahuan dari para pelaku' hanya dari pergaulan. Di Amerika Serikat v. Maliszewski, pengadilan mengamati bahwa partisipasi dalam tujuan dan rencana bersama permufakatan jahat dapat disimpulkan dari tindakan dan reaksi terdakwa terhadap keadaan, tetapi kehadiran di tempat kejadian kejahatan tidak cukup bukti partisipasi. Ini diilustrasikan di Amerika Serikat v. Pupo, di mana pengadilan berpendapat bahwa hanya pengetahuan, persetujuan, atau persetujuan kejahatan tidak cukup untuk menjadikan seseorang sebagai bagian dari permufakatan jahat untuk mendistribusikan obat-obatan, dan hanya kehadiran di tempat distribusi obat. tidak cukup untuk membuktikan partisipasi dalam permufakatan jahat. Pengadilan mengamati bahwa tindakan terdakwa harus lebih konsisten dengan partisipasi daripada hanya dengan persetujuan.

¹⁸⁹ Julia R. Amenge Okoth, *Supra note* 155. Hlm. 31.

¹⁹⁰ *Id.*

¹⁹¹ *Id.*

perencanaan.¹⁹² Oleh karena itu, konsep permufakatan jahat tidak terlalu digunakan oleh negara-negara yang menganut *civil law system*.¹⁹³ Pada awalnya rumusan permufakatan jahat pada yurisdiksi *civil law* kebanyakan membatasi hukumannya untuk kejahatan yang secara politis bersifat subversif dan pada praktiknya jarang bawa ke persidangan.¹⁹⁴

Rumusan permufakatan jahat yang diatur dalam yurisdiksi *civil law*, terutama yang diatur oleh hukum Belanda¹⁹⁵ dan Jerman, merupakan rumusan yang ditujukan untuk mengatasi masalah organisasi kriminal.¹⁹⁶ Masing-masing negara melarang pembentukan, bergabung atau berpartisipasi dalam kegiatan kelompok bersenjata, masuk ke dalam organisasi kriminal dan organisasi teroris.¹⁹⁷ Pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang telah dilarang tersebut ketika seseorang yang dimaksud mengambil bagian dalam kegiatan yang mengarah pada tindak pidana.¹⁹⁸ Hal tersebut, merupakan suatu bentuk pencegahan dalam yurisdiksi *civil law* yang digunakan untuk melawan organisasi kriminal. Akan tetapi, pada akhirnya yurisdiksi *civil law* memperluas

¹⁹² Julia R. Amenge Okoth, *Supra note* 155, hlm. 46.

¹⁹³ *Id.*

¹⁹⁴ *Id.*

¹⁹⁵ Rumusan awal mengenai permufakatan jahat di hukum pidana Belanda ditujukan untuk kejahatan terhadap keamanan negara, salah satu contohnya permufakatan jahat untuk menyerang raja atau ratu. Oleh karena cakupannya sangat sempit, penerapan permufakatan jahat dalam hukum pidana Belanda tidak terlalu efektif. Pada pertengahan 1970-an, konsep permufakatan jahat diterapkan dalam kasus aktivis Republik Maluku Selatan, yang hendak menyandera Ratu Juliana. Penyanderaan tersebut dimaksudkan, agar pemerintahan Belanda mengaku Republik Maluku Selatan diakui sebagai negara yang merdeka. Akan tetapi rencana penyanderaan tersebut digagalkan oleh polisi, dan mereka dituduh telah melakukan permufakatan jahat terhadap keamanan Ratu.

Pada 1980-an diskusi mengenai perluasan permufakatan jahat kembali ramai diperbincangkan oleh para ahli hukum di Belanda, tetapi diskusi tersebut berakhir dengan kesimpulan bahwa konsep permufakatan jahat tidak sesuai dengan rumusan hukum pidana Belanda. Akan tetapi, perjuangan melawan aksi terorisme membuat pemerintah Belanda berubah pikiran. Pada Tahun 2002, rumusan permufakatan jahat diperluas. Rumusan tersebut diperkenalkan melalui Undang-undang tentang Pemberantasan Terorisme.

¹⁹⁶ Julia R. Amenge Okoth, *Supra note* 155, hlm. 46.

¹⁹⁷ *Id.*

¹⁹⁸ *Id.*

cakupan merumuskan mengenai permufakatan jahat, tidak hanya untuk kejahatan subversif, tetapi ditujukan juga terhadap kejahatan biasa.¹⁹⁹

Dalam konteks elemen yang harus dibuktikan oleh penuntut umum dalam melihat suatu permufakatan jahat, baik yurisdiksi *civil law* maupun yurisdiksi *common law* mengatur hal yang sama. Elemen permufakatan jahat yang harus dibuktikan adalah unsur kesepakatan sebagai bentuk dari *actus reus* dan unsur pengetahuan dan kesengajaan sebagai bentuk dari *mens rea*.²⁰⁰

Permufakatan jahat dalam rumusan hukum Belanda merupakan kejahatan yang berkelanjutan, yang tidak bisa dituntut apabila kejahatan yang mendasarinya berhasil dilakukan.²⁰¹ Pada awalnya, hukum pidana Belanda tidak merumuskan perbuatan persiapan sebagai syarat untuk dikatakan adanya suatu permufakatan jahat.²⁰² Akan tetapi, Menteri Kehakiman, pada saat debat parlemen untuk merumuskan undang-undang Kejahatan Teroris di Belanda, berpendapat bahwa tidak diaturnya mengenai perbuatan persiapan akan membuat pembuktian mengenai permufakatan jahat sulit dilakukan. Hal tersebut pun, bertentangan dengan ide dasar dari hukum Belanda bahwa hukuman pidana harus menghukum tindakan atau perilaku jahat.²⁰³ Rumusan tersebut tentunya serupa dengan syarat yang dirumuskan oleh hukum pidana Amerika Serikat.

Kesepakatan di bawah rumusan hukum pidana Jerman, dilihat dari dua sudut pandang.²⁰⁴ Pertama, mereka yang bersepakat untuk melakukan kejahatan, dan

¹⁹⁹ *Id.*

²⁰⁰ Caroline M. Pelser, "Preparations to commit a crime The Dutch approach to inchoate offences", *Utrecht Law Review*, Vol. 8, Issue 3 (Desember 2008). Hlm. 76. <http://www.utrechtlawreview.org/> diakses pada 20 Juli 2019.

²⁰¹ *Id.*

²⁰² *Id.*

²⁰³ *Id.*

²⁰⁴ Julia R. Amenge Okoth, *Supra note 155*, hlm. 50.

bersama-sama dalam melakukan kejahatan tersebut,²⁰⁵ atau kedua, mereka yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu kejahatan. Dalam hukum pidana Jerman, masing-masing peran pelaku dalam melaksanakan permufakatan jahat, dihukum berbeda.²⁰⁶ Misalnya, dalam hal pembantuan, hukum pidana Jerman membedakan kualitas orang yang membantu dan orang yang secara bersama melakukan tindak pidana, orang yang hanya membantu kejahatan akan dimintai pertanggungjawaban pidana secara berbeda, salah satunya dalam hal lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan.²⁰⁷ Dalam konteks demikian, ada suatu perbedaan yang dimiliki oleh kedua yurisdiksi tersebut, di mana dalam yurisdiksi *common law*, semua pelaku dihukum sama atas suatu permufakatan jahat, meskipun peran pelaku berbeda-beda.²⁰⁸

Dalam hal membuktikan *mens rea*, baik dalam yurisdiksi *civil law* maupun yurisdiksi *common law*, pengaturan mengenai hal ini serupa. Penuntut umum, cukup membuktikan bahwa pelaku mengetahui kesepakatan tersebut mengarah pada suatu tindak kejahatan dan para pelaku mengetahui bahwa dalam kesepakatan tersebut ada orang lain yang ikut untuk melakukan kejahatan.²⁰⁹

Perbedaan lainnya, mengenai rumusan permufakatan jahat dalam yurisdiksi *civil law* dan yurisdiksi *common law* adalah: Dalam rumusan yurisdiksi *civil law*, ketika permufakatan jahat tersebut telah berhasil dilakukan, maka para pelaku dihukum atas kejahatan substantifnya, tidak lagi dimintai pertanggungjawaban atas suatu permufakatan jahat.²¹⁰ Rumusan tersebut berbeda dalam sudut pandang yurisdiksi *common law*, pada yurisdiksi tersebut dirumuskan bahwa permufakatan

²⁰⁵ *Id.*

²⁰⁶ *Id.*

²⁰⁷ *Id.*, hlm. 53.

²⁰⁸ *Id.*

²⁰⁹ D. Ormerod, Smith & Hogan, *Supra note* 166. Hlm. 35.

²¹⁰ Julia R. Amenge Okoth, *Supra note* 155, hlm. 51.

jahat adalah kejahatan yang terpisah yang dapat dihukum meskipun kejahatannya telah selesai dilakukan. Dalam konteks lain, dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana terkait permufakatan jahat dalam rumusan *civil law*, para pelaku hanya akan dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya.²¹¹

Adakalanya, pelaku permufakatan jahat melakukan suatu kejahatan yang berbeda, di luar dari kejahatan yang telah disepakati, Situasi tersebut dinamakan '*qualitative exceses*'.²¹² Dalam kondisi tersebut para pelaku akan dikenakan 2 (dua) pertanggungjawaban pidana, yaitu: pertama, pertanggungjawaban atas suatu permufakatan jahat, dan kedua, pertanggungjawaban atas kejahatan di luar kesepakatan yang dilakukannya.²¹³ Akan tetapi, ada kondisi lain, di mana pelaku konspirator melakukan kejahatan yang lebih serius dari kejahatan yang telah disepakati, dalam hal ini pelaku akan dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukan.²¹⁴

3.2 Permufakatan Jahat dalam Praktik Pembuktian pada Perkara Narkotika

Konsep permufakatan jahat yang telah disebutkan pada pembahasan di atas, pada praktiknya tidak diterapkan secara ideal dalam pembuktian di persidangan. Khususnya dalam perkara narkotika, banyak penegak hukum (dalam hal ini penuntut umum) menggunakan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika untuk menjerat pelaku kejahatan narkotika yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih pada tahap tindak pidananya telah selesai dilakukan. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 1 angka 8 UU

²¹¹ *Id.*

²¹² A. Maljevic, '*Participation in a Criminal Organisation*' and '*Conspiracy*': *Different Legal Models against Criminal Collectives*, (Berlin: Duncker & Humblot, 2011). Hlm. 27. Dikutip juga oleh Julia R. Amenge Okoth, *The Crime of Conspiracy in International Criminal Law*, (Kenya, University of Nairobi, 2014), hlm. 52.

²¹³ *Id.*

²¹⁴ *Id.*

Narkotika. Tentunya praktik demikian sangat tidak tepat. Rumusan permufakatan jahat diperuntukkan terhadap perbuatan yang dilakukan pada tahap telah dilakukannya kesepakatan untuk melakukan kejahatan, bukan terhadap perbuatan yang telah selesai deliknya. Setidaknya, praktik seperti yang disebutkan terdapat dalam beberapa putusan narkotika, sebagai berikut:

Tabel 3.3
Putusan Pengadilan yang Memberikan Putusan terhadap Perbuatan Selesai Pada Delik Permufakatan Jahat

Nomor Putusan	Ringkasan Kasus	Pertimbangan Hakim terkait Permufakatan Jahat
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 438/Pid.Sus/Pn.Jkt.Sel dengan terdakwa Zakiyah, S.Sos. ²¹⁵	Dalam kasus ini Zakiyah diperintah oleh Isaac Kelvin untuk menyerahkan Narkotika seberat 2.609 gram kepada Rosi Binti Tole. Lantas Zakiyah menghubungi Rosi untuk bertemu di dekat gereja Santa Theresia, ketika mereka bertemu, Zakiyah menyerahkan narkotika tersebut kepada Rosi, tak lama setelah melakukan penyerahan narkotika tersebut, Zakiyah dan Rosi ditangkap oleh Petugas Kepolisian. Atas perbuatannya Zakiyah didakwa oleh PU dengan dakwaan: “Primair Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika; Subsidair Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika. ...”	Dalam pertimbangan hakim, disebutkan bahwa komunikasi dengan melakukan kesepakatan-kesepakatan melalui telepon antara Zakiyah dengan Rosi Binti Tole, merupakan suatu peristiwa permufakatan untuk melakukan kejahatan narkotika seperti yang telah didakwakan oleh Penuntut umum. Setelah majelis hakim menguraikan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Zakiyah dan Rosi lantas hakim menyimpulkan dengan kesimpulan sebagai berikut: <i>“Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa Terdakwa ZAKIYAH, S.Sos. dalam melakukan perbuatannya itu telah bekerjasama dengan saksi ROSI bin TOLE SAMIN untuk melakukan tindak pidana itu, oleh karenanya terhadap perbuatan Terdakwa ZAKIYAH, S.Sos. tersebut dipandang dilakukan dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;”</i>
Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 891/Pid.Sus/2018/Pn.Bjm Dengan terdakwa Norjanah als Ana Binti Duriansyah dan Abdul Muqsit als Ucit Bin Suhendro. ²¹⁶	Kasus ini bermula saat Norjanah hendak pergi ke diskotek bersama kerabatnya. Sesaat setelah tiba di diskotek Norjanah bersama kerabatnya tersebut mencari shabu untuk dikonsumsi, setelah itu mereka menyuruh Abdul Muqsit untuk mencari shabu tersebut. Pada sat Abdul Muqsit mendapatkan shabu dan menyerahkannya	Pada putusan tersebut, Norjanah dan Abdul Muqsit di vonis bersalah karena telah melakukan tindak pidana “... Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memutar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

²¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 438/Pid.Sus/Pn.Jkt.Sel, Zakiyah, S.Sos, 31 Juli 2013.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1748/Pid.Sus/2015/PN.Sby	pada Norjanah untuk dikonsumsi, datang petugas Kepolisian dan menangkap mereka. Norjanah dan Abdul Muqit didakwa dengan dakwaan: Primair, Pasal 114 jo. Pasal 132 UU Narkotika; Subsidiar, Pasal 112 Jo. Pasal 132 UU Narkotika.	Dalam pertimbangan, majelis hakim menganggap perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa merupakan perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika. (Majelis hakim tidak mempertimbangkan perbuatan para terdakwa memenuhi rumusan delik yang mana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika tersebut). Setelah menyebutkan fakta hukum yang ada, majelis hakim lantas menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, seperti yang terdapat dalam pertimbangannya, sebagai berikut; <i>“Menimbang, bahwa para terdakwa untuk melakukan percobaan dan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan berupa I (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,04 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5283/NNF/2018.”</i>
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1748/Pid.Sus/2015/PN.Sby	Kasus ini bermula saat petugas kepolisian mendapat informasi bahwa di Pom Bensin Terminal Arjosari Malang telah terjadi transaksi narkoba. Ketika petugas kepolisian mendatangi pom tersebut mendapati narkotika yang sedang	Dalam putusan tersebut hakim memberikan vonis berupa pidana penjara 11 Tahun Pidana Penjara dan denda sebesar 1 miliar karena dianggap bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “<i>tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat, menguasai Narkotika Golongan-I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5</i>

²¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 891/Pid.Sus/2018/Pn.Bjm, Norjanah als Ana Binti Duriansyah dan Abdul Muqit als Ucit Bin Suhendro, 30 Oktober 2018.

dengan terdakwa Muhar Bin Mulyono. ²¹⁷	dikuasai oleh Hjayu Tedjo dan Muhar dalam bungkus rokok seberat 30 gram. Lantas mereka ditangkap dan dihadirkan ke persidangan dengan dakwaan: Pertama, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika; atau, Kedua, Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika; atau, ketiga, Pasal 113 UU Narkotika.	gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU Narkotika.” Pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam perkara ini menganggap bahwa, peristiwa yang terjadi hingga pada saat petugas kepolisian menemukan para terdakwa sedang menguasai narkotika dengan berat 30 gram, merupakan suatu perbuatan permufakatan jahat untuk menguasai narkotika tersebut. lebih jelasnya disebutkan dalam pertimbangan majelis hakim sebagai berikut: “Menimbang, bahwa adanya kesepakatan antara terdakwa Muhar dengan Hj. Ayu tentang keberangkatan dari Surabaya menuju TKP yaitu SPBU Terminal Arjosari Malang adalah untuk mengambil barang bukti in casu telah memenuhi makna permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga unsur ini dipandang telah terpenuhi;”
---	--	--

²¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1748/Pid.Sus/2015/PN.Sby, Muhar Bin Mulyono, 20 November 2015.

Jika melihat pada rumusan permufakatan jahat yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, tentunya fenomena yang terjadi pada putusan-putusan di atas, tidaklah sesuai seperti yang dimaksudkan baik oleh para ahli hukum pidana dan tujuan autentik dari dirumuskannya permufakatan jahat dalam ketentuan pidana. Permufakatan jahat ditujukan terhadap perbuatan yang masih pada tahap “kesepakatan”, bahkan belum ada perbuatan persiapan untuk memudahkan kesepakatan tersebut, bukan untuk perbuatan yang telah sempurna deliknya, jika kejahatan tersebut telah selesai dilakukan seharusnya pelaku dikenakan pertanggungjawaban atas kejahatan utamanya. Hal ini juga sesuai dengan konteks rumusan permufakatan jahat di berbagai yurisdiksi *civil law* seperti dalam hukum Jerman dan Belanda. Yurisdiksi tersebut merumuskan bahwa permufakatan jahat merupakan tindakan yang berlanjut, selesai ketika kejahatan yang direncanakan berhasil dilakukan.

Setelah membahas mengenai permufakatan jahat dalam tataran konsep, baik berupa doktrin maupun rumusan dalam peraturan perundangan-undangan serta perkembangannya, perbandingan konsep permufakatan jahat dalam rumusan hukum di Negara Belanda dan Inggris, serta pembahasan mengenai penerapan permufakatan jahat pada tataran praktik pembuktian pada sidang pengadilan. Maka dalam bab berikutnya, akan menganalisis kasus yang terdapat pada Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Utr, dengan terdakwa Sadikin Arifin sebagai objek utama dalam penelitian ini.